

DRAF SKRIPSI

SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM MASYARAKAT ADAT NAGARI

SIMAWANG, KABUPATEN TANAH DATAR

Oleh :

MUHAMMAD KHAIR RIDHWAN

1810113060

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Hj. Zahara, S.H., M.H

Hj. Dian Amelia, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Sekarang ini laju perekonomian yang begitu cepat sehingga mendorong orang untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut berdampak pada masyarakat Minangkabau untuk berorientasi merantau untuk memenuhi kebutuhan dan merubah nasib mereka. Seperti di Nagari Simawang banyak masyarakat yang dominan berorientasi pergi merantau ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kecenderungan tanah pusaka tinggi di Minangkabau tidak dikelola sebagaimana mestinya, bahkan secara tidak langsung melainkan kewajibannya atas hak atas tanah yang berpotensi menimbulkan sengketa mengenai tanah Ulayat. Berdasarkan uraian hipotesis tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. bagaimana bentuk sengketa tanah ulayat kaum di ranah kerapatan adat nagari simawang. 2. Bagaimana dampak perbuatan melawan hukum pada Penguasaan tanah ulayat kaum, terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari Simawang. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang mengambil sumber data dari penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari Simawang tidak terlepas dari perbuatan melawan hukum oleh masyarakat adat pada tanah ulayat kaumnya. Perbuatan melawan hukum pada tanah ulayat kaum di nagari Simawang selain berdampak langsung dalam penyelesaian sengketa dan juga menyebabkan potensi terhadap perbuatan melawan hukum lainnya terhadap penguasaan hak atas tanah ulayat di Nagari Simawang. Paparan kesimpulan penulis membuktikan perlunya sosialisasi melalui perangkat nagari termasuk KAN dan tokoh terkemuka adat, mengenai pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terutama bagi masyarakat adat Minangkabau pada saat sekarang, dikarenakan faktor eksternal yang secara tidak langsung merubah pola hidup masyarakat apalagi sistem masyarakat yang matrilineal ini sangat rumit apabila terjadi masalah.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah Ulayat Kaum, Masyarakat Adat, Perbuatan Melawan Hukum